



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendrik Eko Prastyo;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tiro Lemba Blok C No. 17 Kelurahan Balaroa,
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu/Jl. Kamboja,
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendrik Eko Prastyo ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Eko Prastyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menarik Keuntungan dari Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V21 warna BiruDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan handphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa handphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga handphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawar handphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar handphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang kerumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan hendphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa handphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga handphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar handphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK EKO PRASTYO bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang kerumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan handphone HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** adalah sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isrini alias Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Alm. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Saksi Rifki dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tentang pembunuhan terhadap anak Saksi pada hari Selasa;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para pelaku pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat para pelaku pembunuhan mengambil handphone milik korban, handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pola kunci dari handphone milik korban, yang mengetahui hal tersebut adalah adik korban;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Imei 2 : 868394045094784) sudah dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa korban membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi terakhir dari handphone tersebut terdapat retak pada layarnya dan casing handphine berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali handphone barang bukti tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik anak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Kirana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengunci layar handphonennya dengan menggunakan pin dan sidik jari;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik kakak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini korban tinggal di Kelurahan Palupi Kota Palu bersama dengan Pr. Oda yang merupakan sepupu kami;
- Bahwa sepeda motor milik korban adalah sepeda motor matic merek Yamaha M3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi Rifki alias Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Lk. Sukarnain, Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna perak (nomor imei 1: 868394045094792 dan nomor imei 2: 868394045094784) kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut adalah Alm. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik Alm. Cici Triana karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi yaitu Lk. Abirana;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13:00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Abirana, Lk. Kevin dan Lk. Oktavianus telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Cici Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01:00 Wita di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada siapa, namun setelah Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri ditangkap baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Lk. Andika, kemudian Lk. Andika menjual handphone tersebut kepada Lk. Hendrik dan Lk. Hendrik menjual lagi handphone tersebut kepada Lk. Zulfikri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi meminta Terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi kemudian Saksi bertanya mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabar-sabar saja dulu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dengan kondisi retak dan terkunci, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa handphone tersebut kalau dia ke Kota Palu, kemudian Lk Sukarnain menyampaikan kepada Saksi upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "ini handphonenya siapa?" kemudian Saksi menyampaikan bahwa ini handphone milik kakak Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "kau yakin ini handphone milik kakamu to?", kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa handphone tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi memperoleh Handphone tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I, saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan, kemudian datang Lk. Kefin yang berboncengan dengan Alm. Cici Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Lk. Abi dan Lk. Fian yang menggunakan sepeda motor, Setelah itu mereka berhenti dan Lk. Abi memanggil Saksi sambil berkata "ARI..PIGI KITA MINUM" dan Saksi berkata "MARI JO" sambil Saksi naik ke motor yang dikendarai oleh Lk. Abi dan Lk. Fian. Selanjutnya Saksi, Lk. Abi, Lk. Fian, Lk. Kefin dan Alm. Cici Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Lk. Abi yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut, sekitar jam 22.30 Wita setelah sampai di pondok tersebut, saat itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan dari motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus lalu meletakkannya di pondok, saat itu Saksi, Lk. Kefin, Lk. Fian dan Alm. Cici sudah naik dan duduk diatas pondok, kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok dan Lk. Abi yang pertama kali meminum miras dan selanjutnya Lk. Fian, Saksi, dan Lk. Kefin dengan menggunakan wadah aqua gelas, setelah beberapa putaran, Lk. Abi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan minuman miras kepada Alm. Cici namun Alm. Cici menolak dan Saksi sempat melarang Lk. Abi namun Lk. Abi berkata "TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA". Namun akhirnya Alm. Cici meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Lk. Abi, sekitar jam 00.30 Wita setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Lk. Abi Memberikan kode kepada Saksi sambil menyuruh Saksi berpindah tempat berdampingan dengan Alm. Cici. Setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi dengan ucapan "HANTAM" dan Lk. Abi berkata lagi "PELUKI!!", lalu Saksi memeluk Alm. Cici dan spontan Alm. Cici langsung menyikut mata Saksi setelah itu Lk. Abi berkata lagi "PELUK KUAT BARU HANTAM!!!" dan Saksi langsung memeluk kuat lalu membanting Alm. Cici hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!" dan pada saat itu juga Saksi langsung mengambil obeng dilaci depan motor Alm. Cici lalu Lk. Abi berkata kepada Saksi "BAGE...HANTAM JOO!!" dan seketika itu juga dari arah belakang Alm. Cici Saksi langsung menancapkan obeng yang Saksi pegang ke bagian belakang telinga kanan Alm. Cici dengan menggunakan tangan kanan Saksi, Saksi tusukkan sebanyak 1 (satu) kali dan Alm. Cici pun terjatuh ke tanah setelah itu Saksi menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Alm. Cici yang sudah tergeletak di tanah dan Alm. Cici berdiri kembali lalu Lk. Fian turun dari pondok dan langsung menebas leher Alm. Cici sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Lk. Fian datang mendekat di samping Saksi setelah itu datang mendekat Lk. Abi dan Lk. Kefin lalu menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali ke kepala dan tubuh Alm. Cici kemudian setelah itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan celana Panjang Alm. Cici sampai di lutut sedangkan Lk. Kefin mengangkat baju Alm. Cici ke atas sampai terlihat payu daranya, setelah itu Lk. Abi menyetubuhi Alm. Cici dari atas tubuh Alm. Cici sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Lk. Kefin Juga menyetubuhi dari atas Alm. Cici sekitar 20 detik dimana pada saat itu posisi tubuh Alm. Cici terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Lk. Abi dan Lk. Kefin merapikan kembali celana dan baju Alm. Cici dan setelah itu Lk. Kefin pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan kembalinya membeli bensin pertalite Lk. Kefin bergantian dengan Lk. Abi menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ke tubuh Alm. Cici sehingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!" dan Saksi berkata "IYE" dan Saksi pun mengambil HP milik Alm. Cici tersebut dan setelah itu sekitar jam 01.30 Wita Saksi bersama Lk. Abi, Lk. Fian dan Lk. Kefin pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. Cici yang dikendarai oleh Lk. Abi berboncengan dengan Lk. Kefin dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi dan Lk. Fian berboncengan menggunakan sepeda motor lain. dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13 00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyuruhnya untuk menjualkan Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone tersebut akan tetapi setelah menjual handphone Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empatratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasilpenjualan handphone tersebut Saksi serahkan ke Lk. Abirana dan Lk. Kefin sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesanya sebesarRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar handphone tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi baru kali ini menitipkan barang kepada Terdakwa untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Andika Sahrul T. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Sdr. Sukarnain pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 21:30 WITA di kost Saksi yang terletak di jalan Lasoso Kota Palu;
- Bahwa perbuatan Saksi membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra, memposting handphone merek Realme C15 di market place, info kota palu, dengan caption *"Realme C15 minus layar retak"*, kemudian Saksi mengirim pesan melalui massenger dengan kata *"masih ada hendphone Realmenya?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"masih ada"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirimkan pesan *"ambil saja 600 hendphonenya normal sekali hendphonenya"* kemudian Saksi menanyakan *"alamat mana?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"touwa bosku 082135679494 WA"*, kemudian Saksi menanyakan kelengkapan, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"cas saja dan hendphone, jadi?"* Saksi menjawab *"ada rekeningnya kita?"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"sudah ta blokir rekeningku, bayar cas saja"* kemudian Saksi mengatakan *"coba kirim ulang fotonya hendphone"*, dan Saksi menyampaikan *"bisa diantarkan bro? 600 kan?"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama WANDY FIKRA menjawab *"iya 600 bisa diantar, alamat dimana kirim saja nomor hendphonenya "* kemudian Saksi menjawab *"jalan lasoso"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menjawab *"oke, nomor hendphone kita"* kemudian Saksi menjawab *"081327912908"* kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra menanyakan *"nomor wa itu?"* kemudian Saksi menjawab *"iya"*, kemudian Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra mengirim foto hendphone dan foto cas hendphone, setelah mengirim foto hendphone dan cas hendphone Sdr. Sukarnain menanyakan kembali *"jadi pak?"* kemudian Saksi dan Sdr. Sukarnain melalui akun facebook bernama Wandy Fikra beralih ke whatsapp, tidak lama kemudian nomor 082135679494 mengirimkan pesan melalui whatsapp *"p"* kemudian Saksi mengirimkan serlock, setelah Saksi mengirim serlock sekitar pukul 22.30 wita, namun Sdr. Sukarnain mendatangi Saksi, kemudian Saksi mengajak Sdr. Sukarnain untuk masuk ke dalam kos Saksi, lalu Sdr. Sukarnain memberikan handphone tersebut kemudian Saksi mengecek handphone tersebut dan Saksi melihat ada retak di layar handphone tersebut, kemudian Saksi menawarkan harga handphone tersebut akan tetapi Sdr.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarnain tidak mau dengan menyampaikan “net Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)”, Saksi lalu mengecek kembali handphone tersebut setelah itu Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Sukarnain sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Sukarnain lalu pulang. Selanjutnya Saksi memberitahu Sdr. Hendrik via chat bahwa ada stok handphone Realme C15 dan menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Hendrik, setelah sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Hendrik datang ke kost Saksi di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu melakukan transaksi atau pembayaran Handphone, setelah itu Hendrik pulang;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dos dari handphone akan tetapi Sdr. Sukarnain mengatakan kalau dos dari handphone tersebut sudah rusak dan nota pembelian sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Saksi ditangkap barulah Saksi tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak merubah tampilan dari handphone tersebut hanya saja Saksi mengganti layar yang retak dari handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr. Hendrik dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti handphone tersebut karena handphone tersebut adalah handphone yang Saksi beli dari Sdr. Sukarnain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Zulfikri alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan barang yang telah saya beli dari Sdr. Hendrik yang diduga hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya beli dari Sdr. Hendrik adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna silver;
- Bahwa saya membeli handphone tersebut dari Sdr. Hendrik dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saya mengelabui pacar saya dengan mengatakan harga handphone tersebut Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02:00 Wita di rumah Sdr. Hendrik di Jalan Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa awalnya hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 saya menghubungi Lk. Hendrik Eko Prasetyo lewat mesangger facebook lalu saya menanyakan kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo melalui facebook "adakah hp yang harga sejutaan?" dan Lk. Hendrik Eko Prasetyo menjawab "ada, datang saja langsung ke rumah", kemudian sekitar jam 14.00 Wita saya bersama-sama dengan pacar saya Pr. Putri Zulkarnaini langsung datang ke rumah Lk. Hendrik Eko Prasetyo yang terletak di Jl. Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sesampainya di sana saya langsung diperlihatkan hp yang Lk. Hendrik Eko Prasetyo posting di facebook, namun saya tidak menyukai hp tersebut, kemudian Lk. Hendrik Eko Prasetyo memperlihatkan kepada saya 1 (satu) unit hp Realme C15 warna silver IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094784 lalu saya mengecek hp tersebut dan saya langsung tertarik ingin membeli hp tersebut kemudian saya menanyakan harganya sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saat itu juga saya membelinya dengan membayar cash kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah saya ditangkap barulah saya tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa saya mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa saya sempat menanyakan kelengkapan dari handphone tersebut akan tetapi Sdr. Hendrik mengatakan kalau handphone tersebut tidak memiliki dos dan kwitansi pembelian hanya unit handphone dan chargernya saja;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali membeli handphone dari Sdr. Hendrik ;
- Bahwa saat saya melakukan transaksi jual beli handphone tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Hendrik saya tidak curiga handphone tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa alasan saya membeli handphone tersebut adalah karena pekerjaan saya sebagai pricechecker (cek harga jual) di Alfamidi membutuhkan handphone untuk membuat dokumentasi dan pelaporan kepada atasan saya;
- Bahwa handphone tersebut saat ini sudah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saya mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah handphone yang saya beli dari Sdr. Hendrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di kost milik Sdr. Andika yang terletak di Jln. Lasoso Lorong 6 Kelurahan Palu Barat Kota Palu membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dari Sdr. Andika;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andika sekitar 8 (delapan) bulan melalui facebook di market place jual beli Kota Palu dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Handphone dari Sdr. Andika dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu kalau pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut dari Sdr. Andika seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa dichat oleh Sdr. Andika memberitahukan ada stok handphone Realme C15 selanjutnya Sdr. Andika menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Andika sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Terdakwa pergi ke kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu selanjutnya Terdakwa melakukan tranTerdakwa atau pembayaran handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kelengkapan dari handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dan chargernya, tidak ada dos handphone dan nota pembelian;
- Bahwa menurut Terdakwa, handphone tersebut tidak layak untuk dijual dan dihargai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya charger saja;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memasang stiker bintang pada handphone tersebut untuk menutupi lecetnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri;
- Bahwa Sdr. Zulfikri membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V19 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di Kost milik Sdr. Andika yang terletak di Jln. Lasoso Lorong 6 Kelurahan Palu Barat Kota Palu membeli dari Sdr. Andika 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut dari Sdr. Andika seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa dichat oleh Sdr. Andika memberitahukan ada stok handphone Realme C15 selanjutnya Sdr. Andika menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Andika sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Terdakwa pergi ke kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu selanjutnya Terdakwa melakukan tranTerdakwa atau pembayaran handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah setelah Terdakwa membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kelengkapan dari handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dan chargernya, tidak ada dos handphone dan nota pembelian;

- Bahwa menurut Terdakwa, handphone tersebut tidak layak untuk dijual dan dihargai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya charger saja;

- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa memasang stiker bintang pada handphone tersebut untuk menutupi lecetnya;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘barangsiapa’ dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Hendrik Eko Prastyo** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai



pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus*, *pro parte culpa*. *Memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang melahirkan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). *Culpa* dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 'kelapaan atau kelalaian', Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai 'kesalahan pada



umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa "*Imperitia culpa annumeratur*", yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. *Memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa '*kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain*'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di Kost milik Sdr. Andika yang terletak di Jln. Lasoso Lorong 6 Kelurahan Palu Barat Kota Palu membeli dari Sdr. Andika 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2: 868394045094784) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11:00 WITA Terdakwa dichat oleh Sdr. Andika memberitahukan ada stok handphone Realme C15 selanjutnya Sdr. Andika menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Andika sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Terdakwa pergi ke kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu selanjutnya Terdakwa melakukan tranTerdakwa atau pembayaran handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah setelah Terdakwa membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa Terdakwa telah menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2: 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut kepada Sdr. Zulfikri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Handphone tersebut senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan mengambil untung dari dari suatu barang yang patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan, dengan demikian unsur Mengambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung dari dari suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa sepatutnya menyadari jika suatu barang yang dijual murah tanpa kelengkapan seperti dus atau nota, maka barang tersebut dapat terindikasi barang hasil kejahatan, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa justru sebaliknya memanfaatkan barang murah tersebut mengambil keuntungan dengan cara membeli dan menjualnya kembali, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 berwarna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alat melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) milik Terdakwa dan mempunyai manfaat dan nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Eko Prastyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendrik Eko Prastyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Hendrik Eko Prastyo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Hendrik Eko Prastyo** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 berwarna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Hendrik Eko Prastyo** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin** tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. , A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)